

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS TERHADAP RKAS SMP SUNAN KALIJAGA

Isnara Yuliya Permata¹, Ardyan Firdausi Mustoffa²
^{1,2} Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ABSTRACT

This research is related to the issue of the management and implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund. This study aims to explain how the BOS financial management at SMP Sunan Kalijaga Ponorogo is used in preparing the School Activity and Budget Plan (RKAS) using the principles of accountability and transparency. This study's research method is descriptive qualitative, relying on interviews, observation, and documentation processes to obtain essential data and information. The results of the study revealed that the implementation of the management of BOS funds, which referred to the principles of accountability and transparency towards the preparation of the RKAS at SMP Sunan Kalijaga, did not go well because it did not involve parents/guardians of students as the principle of accountability in Permendikbud No. 6 of 2021. However, for conformity in the preparation of the RKAS, it is following the provisions of the applicable regulations.

Keywords : Accountability; BOS Funds; RKAS; Transparency

Correspondence to : isnarapy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terkait isu dari pengelolaan dan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan BOS di SMP Sunan Kalijaga Ponorogo apakah dalam pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengandalkan proses wawancara, proses pengamatan dan dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi yang esensial. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOS yang mangacu prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap penyusunan RKAS di SMP Sunan Kalijaga ada yang kurang berjalan dengan baik dikarenakan tidak melibatkan orang tua/wali peserta didik sebagaimana prinsip akuntabilitas pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Namun untuk kesesuaian dalam penyusunan RKAS sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Akuntabilitas; Dana BOS; RKAS; Transparansi

Riwayat Artikel:

Received : 06 April 2023

Revised : 25 Juni 2023

Accepted : 05 Juli 2023

PENDAHULUAN

Prinsip pendidikan adalah dengan memanusiakan manusia, mengubah perilaku menjadi terarah dan dewasa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yanti, 2021) Tujuan akhir pendidikan adalah membuat orang menjadi manusia yang lebih baik dengan mempengaruhi tindakan dan proses berpikir mereka untuk menjadikan mereka warga negara yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Untuk memperbaiki kehidupan nasional melalui pendidikan, dengan tujuan akhir membentuk pemikiran, karakter, dan sikap warga negara yang cerdas, baik, loyal dan taat kepada Tuhan. Selain itu warga negara dapat berkembang menjadi manusia yang bermoral, sehat secara fisik, waspada secara mental, berpikir strategis, aman secara finansial, bertanggung jawab secara sosial, dan mandiri secara finansial. Bagian penting dari pengajaran adalah memodelkan perilaku yang ingin siswa tiru saat mereka belajar, serta mendorong kesiapan dan penemuan. Proses mendidik siswa merupakan hal yang krusial, oleh karena itu masuk akal untuk diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin bahwa itu dilakukan secara efektif dan tinggi.

Penanganan pendidikan harus dibantu oleh unsur masukan instrumental, dalam bentuk pembiayaan pendidikan (Ekowati, 2016). Saat memunculkan inisiatif pendidikan, penting untuk memanfaatkan pembiayaan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang awalnya berasal dari APBN merupakan salah satu dana yang digunakan untuk membiayai sekolah. Ini adalah jenis dana pendidikan yang didukung oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban keuangan masyarakat selama 12 tahun bersekolah.

Menurut (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021) dana BOS digunakan untuk membiayai pengeluaran nonpegawai seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta perolehan produk dan layanan pendidikan dasar dan menengah. organisasi yang bertugas menegakkan kebijakan sekolah yang diperlukan. Masih mengacu Permendikbud diatas, dimungkinkan juga untuk menyediakan dana untuk berbagai kegiatan lainnya. Uang BOS dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler termasuk mendatangkan siswa baru, membenahi perpustakaan, membuat program baru, dan sebagainya. Untuk itu, dana BOS digunakan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran-pengeluaran yang

ada di satuan pendidikan dan untuk meningkatkan standar dan infrastruktur pengajaran di sekolah.

Penggunaan dan pelaksanaan dana satuan Pendidikan kerap memunculkan banyak persoalan baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan administrasi yang keliru, maupun penggelapan oleh pihak atau kelompok tertentu (Pardede & Simanjuntak, 2021). Maka dari itu, sangat krusial untuk teliti dalam mengelola dana BOS yang diperoleh dari pemerintah dan harus bertanggung jawab dalam pelaporan pemakaian dana BOS.


Pendanaan BOS harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku atau saran teknis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, "perencanaan" mengarah atas perolehan pertimbangan dari sekolah dan merupakan tanggung jawab sekolah untuk melaksanakan desain program, manajemen, dan pemantauan dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Kesepakatan dan keputusan penggunaan Dana BOS Reguler harus dicapai melalui kerjasama pihak sekolah. Karena itu, sekolah perlu segera membentuk tim Bantuan Operasional Sekolah.

Kepala sekolah, bendahara, para guru, komite dari sekolah, dan wali murid semuanya adalah anggota penting dari dewan direksi (BOS) sekolah. Kepala Sekolah dalam tim BOS membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut (Nuryeti, 2018) RKAS merupakan arsip valid anggaran sekolah yang telah diterima oleh kepala sekolah dan juga disahkan oleh dinas pendidikan atau administrator yayasan. yang digunakan sebagai road map yang harus diikuti oleh sekolah dalam menjalankan kegiatannya selama satu tahun ajaran atau periode satu tahun. Tanggung jawab bendahara sekolah antara lain membantu penyusunan RKAS, menangani keuangan BOS, dan membuat laporan pertanggungjawaban (tugas bendahara sekolah). Menurut (Sulaeman, 2020), guru dan komite sekolah bertugas membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk penyusunan RKAS. Selain mengurus anggaran BOS dan mengawasi pembuatan RKAS yang diberikan kepada orang tua siswa. Tim BOS di sekolah ini bertanggung jawab atas berbagai tanggung jawab dan wewenang, termasuk pengajuan RKAS dalam mengimplementasi kan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). ARKAS ialah sebuah aplikasi dari Kemendikbud untuk memudahkan kerja sekolah dalam hal menyusun RKAS (Sholihin, 2021) Yang artinya dengan

adanya ARKAS pemerintah memfasilitasi kerja tim BOS sekolah untuk dapat mengatur pemakaian dana BOS lewat cara memaksimalkan kegunaannya dengan tetap berpegang pada standar transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi tertinggi. Dana BOS Reguler harus digunakan dengan cara yang cukup fleksibel untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga cukup efektif untuk menyerahkan hasil, dampak, dan efisiensi dalam meraih misi pendidikan di sekolah; cukup efisien untuk memaksimalkan taraf pembelajaran peserta didik namun dengan dana serendah-rendahnya dan hasil terbaik; dan cukup akuntabel untuk menanggung bahwasanyan dana dipergunakan searah dengan prinsip-prinsip di dalam ketentuan Permendikbud.

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022, Penerapan

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan. ARKAS merupakan sistem informasi yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang berguna mendukung sekolah terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan manajemen administrasi, serta bertanggung jawab untuk mendukung operasional sekolah. Dengan demikian, tim BOS sekolah dapat menggunakan ARKAS untuk membuat RKAS. Pedoman Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang tertuang dalam (*Persesjen No 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan ARKAS*, n.d.) dan proses pengunduhan dan pendaftaran ARKAS yakni sebagai berikut.




Sumber : Persesjen No 13 Tahun 2022

Gambar. 1
 Proses Pengunduhan dan Pendaftaran ARKAS

Sesuai dengan flowchart tersebut, lembaga pendidikan atau sekolah terlebih dahulu harus mendownload dan menginstall ARKAS melalui link yang telah disediakan Kemdikbud. Setelah ARKAS diunduh dan diinstal pada komputer desktop (setidaknya Windows 8), lembaga pendidikan dapat meminta kode aktivasi aplikasi dari Layanan. Lembaga pendidikan kemudian dapat melakukan pendaftaran dengan memasukkan kode aktivasi yang diberikan oleh Dinas, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), nama pengguna, alamat email, dan nomor ponsel pengguna (Bendahara, Operator, Kepala Sekolah), pada halaman pendaftaran di ARKAS. Prosedur pendaftaran selesai dan satuan pendidikan akan diberitahukan bahwa

pendaftaran berhasil jika semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan. Institusi pendidikan bisa mendapatkan ARKAS dan menggunakannya sekarang juga. Dengan mengklik kotak "Lupa Kata Sandi" pada halaman login, institusi pendidikan dapat mengatur ulang kata sandinya jika lupa. Satuan pendidikan kemudian harus membuat permintaan password baru secara terpisah dengan menghubungi Dinas. Kata sandi baru dapat digunakan untuk mengakses ARKAS setelah satuan pendidikan menerimanya. Adapun langkah-langkah berikut dapat diselesaikan oleh tim BOS sekolah saat merencanakan dan membuat anggaran di ARKAS.



Sumber: Persesjen No 13 Tahun 2022

Gambar. 2
 Langkah-langkah Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di ARKAS

Awalnya satuan pendidikan masuk ke ARKAS sesuai dengan bagan alur di atas. Satuan pendidikan kemudian dapat mengisi informasi khusus tentang penanggung jawab, termasuk nama dan NIP kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah. Selanjutnya, unit pengajaran dapat membuka Kertas Kerja (KK) menu penganggaran. KK diselesaikan oleh satuan pendidikan dan melibatkan perencanaan anggaran. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat meminta Dinas untuk menyetujui KK tersebut. Evaluasi terhadap KK yang diajukan akan dilakukan oleh Dinas. Tergantung dari hasil evaluasi Badan, KK dapat diterima atau ditolak. Jika KK ditolak, maka satuan pendidikan akan diinformasikan dan diberikan arahan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, beserta status penolakan pengesahan. Karena itu, berdasarkan data yang telah disampaikan, satuan pendidikan

harus segera melakukan perubahan Kartu Keluarga. Satuan pendidikan dapat memeriksa ARKAS untuk menentukan apakah KK telah disahkan atau belum. Satuan pendidikan kemudian akan mendapatkan dokumen kertas kerja yang dilegalisir, yang dikenal dengan RKAS.

Menurut Kemdikbud RKAS atau disebut juga Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ialah sebuah rencana keuangan dan pembiayaan 1 tahun untuk program-program yang dijalankan sekolah. Melaksanakan dan mengevaluasi akuntansi secara bertanggung jawab, demokratis, dan terbuka merupakan landasan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan isi dari RKAS berbentuk sumber dana dalam anggaran 1 periode. Adapun format RKAS untuk sekolah yang dikelola pemerintah daerah dan sekolah yang dikelola oleh warga berbeda yakni sebagai berikut:

merupakan jumlah total pekerja atau jumlah total produk individual. Di kolom 5, akan melihat satuan, yang mungkin berupa jam, hari, bulan, tahun. Harga satuan dimasukkan di kolom 6 sesuai ketentuan dan peraturan. Total dari rencana pengeluaran bos, yang dihitung dengan mengalikan volume dengan harga satuan, terdapat di Kolom 7. Isikan jumlah yang ingin dibelanjakan di kolom 8, 9, dan 10.

Akuntabilitas dan keterbukaan atau transparansi pastinya harus diterapkan saat membuat RKAS karena hal itu sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam Permendikbud dimana segala bentuk pemakaian dana BOS di sekolah harus dilaporkan dengan menyeluruh dan sesuai dengan undang-undang yang sah. Akuntabilitas merupakan tindakan pertanggungjawaban akan publik untuk setiap kegiatan atau kinerja yang telah dilakukan (Pebrianti, 2021). Akuntabilitas pendidikan yaitu pilar terpenting dalam mewujudkan administrasi negara yang baik dan dapat dicapai jika upaya pengawasan pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara terus menerus dan permanen (Larasati & Handayani, 2021). Pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel meningkatkan kredibilitas lembaga di mata orang tua, donatur, dan pembuat kebijakan. Sedangkan menurut (Mahmudi, 2015) akuntabilitas pendidikan adalah sejauh mana sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan publik atas semua aspek kinerja yang dilaksanakannya. Membentuk kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan merupakan tujuan utama dari langkah-langkah akuntabilitas pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam sistem pendidikan di sekolah dimungkinkan terjadi ketika adanya kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang terlaksana dengan baik. Banyak orang memandang sekolah sebagai katalis untuk perkembangan sosial yang positif. Untuk mendapatkan kepercayaan dan kerja sama dari masyarakat, administrator sekolah perlu memahami bahwa mereka bertanggung jawab secara publik atas hasil usaha mereka dalam membangun sistem pendidikan yang baik, terencana dan terpercaya termasuk dalam pembuatan RKAS.

Di sisi lain, transparansi berarti pemerintah terbuka dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik mereka (Mardiasmo, 2021). Pelaporan keuangan di sekolah harus seterbuka mungkin untuk

melindungi dari potensi penipuan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pejabat di lembaga tersebut. Penyebaran informasi dan terjaminnya kemudahan mengakses informasi yang benar dan cukup merupakan dua dari sekian banyak manfaat keterbukaan yang dapat membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, orang tua anak, dan penduduk sekitar sekolah (Minarti, 2016). Sekolah dapat melakukan bagian mereka untuk meningkatkan transparansi dengan membuat protokol yang jelas untuk memperoleh informasi, menunjuk data apa yang tersedia untuk umum, memungkinkan akses mudah ke data tersebut, dan menyediakan saluran untuk mengajukan keluhan ketika tidak tersedia secara bebas. Bendahara sekolah harus mampu membuat, mengatur, dan melaksanakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengakses data tersebut.

Pengungkapan informasi yang relevan sangat penting untuk akuntabilitas dan keterbukaan. Laporan keuangan memerlukan pengelolaan dan tanggung jawab yang baik agar tercapai keterbukaan dan akuntabilitas. SMP Sunan Kalijaga di Sampung, Ponorogo masih bermasalah dengan pengelolaan anggaran BOS karena kurangnya kontak dengan orang tua dan wali. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan, informasi mengenai penanganan keuangan BOS menjadi penting untuk dipublikasikan. Peneliti di SMP Sunan Kalijaga tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pentingnya transparansi serta akuntabilitas pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam susunan RKAS setelah melihat implementasinya di sekolah tersebut. Dan tujuan penelitian ini yakni untuk menilai seberapa baik SMP Sunan Kalijaga mengikuti pedoman penyusunan RKAS yang ditetapkan oleh BOS dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan.

METODE PENELITIAN

Kami mengambil pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk mengadakan analisis dengan interpretasi dokumen dan hasil wawancara dengan maksud menemukan arti dari sebuah fenomena (Sugiyono, 2017). Metode ini mengumpulkan "data deskriptif" melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Untuk mengukur seberapa baik dana BOS dalam program RKAS dipertanggungjawabkan dan digunakan secara

transparan. Studi kualitatif ini membandingkan kepatuhan SMP Sunan Kalijaga terhadap prinsip-prinsip dalam Peraturan Pemerintah Permendikbud No.6 Tahun 2021. Data dianalisis dengan membandingkan RKAS yang telah dibuat SMP Sunan Kalijaga dalam pengelolaan dana BOS dengan kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan implementasi akuntabilitas dan transparansi. Studi ini akan memastikan apakah pengelolaan dana BOS untuk RKAS di SMP Sunan Kalijaga memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi pemerintah yang relevan. Data yang diperlukan yakni baik dokumen RKAS tahun 2022 maupun Laporan Realisasi Anggaran SMP Sunan Kalijaga tahun 2022. Beberapa metode pengumpulan data digunakan dalam penyelidikan ini.

- a. Observasi dilakukan secara langsung dan didampingi oleh pihak sekolah

TABEL 1. Variabel dan Indikator Observasi

No	Variabel	Observasi
1.	Implementasi Prinsip Akuntabilitas	Meninjau laporan pertanggungjawaban
		Mengamati laporan keuangan
2.	Implementasi Prinsip Transparansi	Meninjau cara menerapkan transparansi disekolah
		Meninjau cara menerapkan transparansi di masyarakat

Sumber: Diolah untuk artikel ini

- b. Wawancara ditujukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Staf Tata Usaha.

TABEL 2. Variabel dan Responden Penelitian


No	Variabel	Pertanyaan	Narasumber
1.	Profil Sekolah	Sejarah sekolah	Kepala sekolah
		Visi sekolah	
		Misi sekolah	
		Data peserta didik	Staf TU
2.	Implementasi Prinsip Akuntabilitas	Perencanaan anggaran dana BOS	Bendahara SMP Sunan Kalijaga
		Pemakaian dana BOS	
		Pertanggungjawaban dana BOS	
		Pengarsipan laporan	
3.	Implementasi Prinsip Transparansi	Perencanaan anggaran dana BOS	Bendahara SMP Sunan Kalijaga
		Pemakaian dana BOS	
		Publikasi penggunaan dana BOS	

Sumber: Diolah untuk artikel ini

- c. Pendokumentasian RKAS SMP Sunan Kalijaga Tahun 2022 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) digunakan untuk

menanyakan tentang administrasi dana BOS.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti menggambarkan desain penelitian pada gambar berikut ini:



Sumber: Diolah untuk artikel ini

Gambar 5.
Desain Penelitian

HASIL PENELITIAN

Yayasan Al Bukhori yang beralamat di Mangunan Dukuh Pilang Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo membawahi SMP Sunan Kalijaga yang merupakan sarana belajar yang terletak di Desa Tulung. Lembaga ini terbentuk setelah banyak perjuangan masyarakat dan pemuda dan dengan izin yayasan. Alasan kami membesarkan pemuda adalah karena yayasan, dengan bantuan para Kyai, Ulama, dan terutama yang terakhir, ditugaskan untuk membangun sekolah ini, yaitu SMP Sunan Kalijaga. Institut ini berdiri pada tahun 2008 berkat upaya dan ikatan yang bagus dari para Kyai, Ulama, dan Masyarakat. Pada tanggal 30 April 2008, Izin Operasional dengan nomor 421.3/1227/405.43/2008 dikeluarkan, dan beberapa bulan kemudian, dua piagam piagam NSS (Nomor Statistik Sekolah) dengan nomor 20205115002 dan NPSN (Kepala Sekolah Nasional) Nomor) piagamdikeluarkan secara bersamaan oleh pihak Ponorogo.

Visi sekolah : “ beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, berwawasan luas dan ber-akhlaqul karimah “

Misi sekolah :

1. Menciptakan KTSP yang difokuskan pada peningkatan layanan mahasiswa sesuai dengan potensi, pertumbuhan, kebutuhan, dan minat mahasiswa, serta kebutuhan lingkungan.

2. Menggunakan metode tidak konvensional seperti CTL, Pakem, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan proses pembelajaran.
3. Meningkatkan upaya peningkatan diri pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Infrastruktur dan fasilitas yang lengkap sesuai dengan tuntutan ideal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Gunakan MPMB dan SBM secara maksimal.
6. Menjalinkan kemitraan dengan komite sekolah untuk menghimpun dana bagi lembaga dan membuat strategi jangka panjang.
7. Memperbaiki penerapan ajaran agama dan norma masyarakat.
8. Meningkatkan prestasi baik akademik maupun ekstrakurikuler.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan RKAS SMP Sunan Kalijaga sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pihak sekolah telah membuat perencanaan analisis kebutuhan selama satu tahun untuk RKAS mendatang. Selain itu SMP Sunan Kalijaga sudah menggunakan aplikasi ARKAS dalam penyusunan RKAS. ARKAS merupakan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu perencanaan hingga pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Dengan penggunaan ARKAS sekolah akan terintegrasi secara langsung dengan Manajemen ARKAS (MASRKAS) yang merupakan aplikasi utama yang digunakan dinas pendidikan untuk mengelola dana BOS.

Saat membuat RKAS, SMP Sunan Kalijaga tidak menganut konsep akuntabilitas terkait penanganan dana BOS. Gagasan akuntabilitas adalah bahwa penggunaan dana BOS harus dipertanggungjawabkan dengan berupa laporan secara menyeluruh berlandaskan pertimbangan atau penilaian yang masuk akal sesuai dengan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud

No. 6 Tahun 2021 pasal 2. Menurut Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 20, sekolah wajib membentuk tim BOS untuk mengelola uang BOS. Kepala sekolah, penanggung jawab, bendahara sekolah, serta satu orang guru, komite sekolah, dan orang tua/wali anak, membentuk tim BOS sekolah. Namun kenyataannya, SMP Sunan Kalijaga belum mengikut sertakan orang tua atau wali murid untuk menjalankan kewajibannya sebagai tim BOS sekolah.

Menurut Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 2, yang ditangani secara terbuka dan memperhatikan keinginan stakeholders sejalan dengan tuntutan sekolah, konsep keterbukaan diterapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam pembuatan RKAS SMP Sunan Kalijaga. Termasuk dalam dana BOS yang diterima antara lain gaji guru non-tetap, kegiatan belajar dan ekstrakurikuler, fasilitas penunjang, dll. Besaran uang BOS yang diterima juga disesuaikan dengan jumlah muridnya yang telah memiliki NISN.

Transparansi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana tuntutan pendidikan sekolah dikelola. Salah satu aspek penting dalam perencanaan sekolah adalah RKAS. dana BOS didistribusikan dalam tiga tingkat selama satu periode, dengan satu tingkat dibagikan setiap triwulan. Menurut Permendikbud No. 6 Tahun 2021:

- a. Pembayaran tingkat I dilangsungkan sesudah sekolah mengirimkan laporan mengenai pemakaian dana BOS tingkat II periode yang lalu
- b. Pencairan tingkat II dilangsungkan sesudah sekolah mengirimkan laporan mengenai pemakaian dana BOS tingkat III periode yang lalu
- c. Pendistribusian tingkat III dilangsungkan dengan sekolah mengirimkan laporan tingkat I periode anggaran yang sedang berjalan.

TABEL 3. Lembar Kertas Kerja

LEMBAR KERTAS KERJA UNIT KERJA		
PEMERINTAH KAB. PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022		
Urusan Pemerintahan	: 1.01 - PENDIDIKAN	
Organisasi	: 20554961 - SMP SUNAN KALIJAGA	
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	102.090.000
5	BELANJA	102.090.000
5.1	BELANJA OPERASI	101.430.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	101.430.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	20.916.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	72.238.000
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	8.276.000
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	0
5.2	BELANJA MODAL	660.000
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	660.000
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	0
	JUMLAH BELANJA	102.090.000
	DEFISIT	0

Rencana Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja per Triwulan						
No.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	30.627.000	24.501.600	23.991.150	22.970.250	102.090.000
2.1	Belanja Operasi	26.203.000	27.609.000	23.956.000	23.662.000	101.430.000
2.2	Belanja Modal	440.000	0	0	220.000	660.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
4.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0

Sampung, 09 Oktober 2022
 Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Sri Utami
 NIP : 196012011984032008

Sumber : Dokumen Unit Kertas Kerja RKAS SMP Sunan Kalijaga Tahun 2022

SIMPULAN

Simpulan yang didapatkan yaitu implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS terhadap penyusunan RKAS di SMP Sunan Kalijaga ada yang kurang berjalan dengan baik dikarenakan tidak melibatkan orang tua/wali peserta didik sebagaimana prinsip akuntabilitas pada Permendikbud No. 6 Tahun 2021. Dan untuk keterbukaan atau hal transparansi dalam penyusunan RKAS sudah seperti dengan pedoman dalam perundang-undangan yakni Permendikbud serta dalam pembuatan RKAS juga sudah mengikuti perkembangan teknologi yang telah difasilitasi pemerintah yaitu ARKAS. Adapun keterbatasan yang ada pada penelitian ini yakni peneliti belum menjadikan orang tua/wali peserta didik sebagai salah satu narasumber yang dapat memberikan tanggapan terkait ketidakterlibatan mereka dalam mengawasi jalannya penyusunan RKAS SMP Sunan Kalijaga. Dan berdasarkan hal tersebut, penulis dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk SMP Sunan Kalijaga dalam mengelola dana BOS kedepannya menjadi lebih baik lagi yakni dengan perlunya mengagendakan rapat secara rutin bersama-sama dengan Tim BOS sekolah secara menyeluruh membahas terkait penyusunan RKAS.

DAFTAR PUSTAKA

Larasati, P. A., & Handayani, N. (2021). Analisis Transparansi, Akuntabilitas,

Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama.* (Edisi ketiga). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru.* Penerbit Andi.

Minarti, Sri. (2016). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Meita Sandra, Ed.; Cetakan 4). Ar-Ruzz.

Nuryeti, Y. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah dalam Mewujudkan Efektivitas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Keuangan Madrasah. *Khazanah Akademia*, 2(1), 94–104.

Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 893–904.

Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)* [STIE PGRI Dewantara Jombang].
<http://repository.stiedewantara.ac.id/2481/>

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. (n.d.). *Persesjen No 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan ARKAS.* (n.d.).

Santi Ekowati. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan).*

Sholihin, B. G. (2021). *Sistem Informasi Pelaporan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Melalui Aplikasi RKAS (ARKAS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan*

- Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, CV.
- Sulaeman, E. (2020). Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Komite Sekolah Di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. *Actual Research Science Academic*, 5(1), 126–133.
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program Rkas. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 139–151.